



PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kelurahan Danagoa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada saudara kandung Pemohon bernama Kuasa Pemohon berdasarkan surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2015 yang telah terdaftar dalam buku register surat kuasa Nomor 19/SK/Pdt.G/2015 tanggal 21 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Fongkaniwa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, selanjutnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA. Rh, tanggal 20 Oktober 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 201/13/II/2008, tertanggal 05 Juli 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 12 tahun;
 2. Anak 2, umur 8 tahun;1 orang anak bersama Pemohon dan 1 orang anak bersama Termohon;;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon sudah kawin dengan laki-laki selingkuhannya tersebut sejak awal tahun 2013 bahkan antara Termohon dengan suami baru Termohon telah mempunyai 1 orang anak dan telah berumur 1 tahun lebih sehingga atas kejadian itu Pemohon merasa sangat kecewa dengan sikap Termohon tersebut, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang sudah 2 tahun 10 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa persoalan Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, karena Termohon sudah kawin dengan laki-laki lain;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Ahayriddin, A.Md telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 23 Oktober 2015 dan tanggal 4 Nopember 2015 dan ternyata ketidak hadiranya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan isi dan maksud tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 201/13/VII/2008, tertanggal 5 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bermaterai cukup dan telah dinazegle serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,, selanjutnya diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Danagoa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung dan mengenal Termohon karena saudara ipar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan hidup rukun harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Danagoa;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2012 mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan terjadi pertengkaran karena Termohon telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain dan telah mempunyai satu orang anak dari laki-laki selingkuhan tersebut hal ini saksi ketahui pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon dan saksi melihat laki-laki tersebut disitu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama saat Pemohon sedang bekerja di Makassar;
2. Saksi II, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Danagoa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna,, di bawah sumpahnya saksi memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah saudara ipar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Danagoa;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2012 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, keduanya sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi;
 - Bahwa selain masalah ekonomi, juga karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) dan telah dinikahi bahkan

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai satu orang anak, hal ini saksi ketahui atas informasi Pemohon dan keluarga;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama saat Pemohon bekerja di Makassar;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dimuka sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2015 dan tanggal 4 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Termohon yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1), maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemerisaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada intinya Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah telah menikah pada tanggal 4 Maret tahun 2003 semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah kawin dengan laki-laki selingkuhannya tersebut pada awal tahun 2013 dan sekarang telah mempunyai 1 orang anak yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak saling menhiraukan sampai sekarang sudah 2 tahun 10 bulan lamanya dan Pemohon sudah tidak memiliki harapan dapat bersatu kembali dengan Termohon dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ketidakhadirannya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai tersebut, dan Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Ternyata dalil-dalil Pemohon tersebut telah terdapat alasan pada pasal dimaksud. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya point 1 sampai dengan point 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegle serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian dan menguatkan antara satu dengan yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi terbukti, telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah pada tanggal 04 Maret 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah kawin dengan laki-laki tersebut dan telah mempunyai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah kembali ke rumah orangtuanya saat Pemohon sedang bekerja di Makassar hingga saat ini sudah 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon berselingkuh bahkan telah kawin dengan laki-laki selingkuhan tersebut dan mempunyai satu orang anak;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lebih dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan berdiri kokoh apabila kedua belah pihak suami isteri saling menghargai, menghormati dan menjaga kehormatan suami isteri tersebut, demikian pula jika suami tidak berada di rumah atau sedang mencari nafkah untuk kehidupan dalam rumah tangga, maka isteri wajib menjaga harta suaminya dan kehormatan dirinya;

Menimbang, bahwa kenyataannya Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama saat Pemohon sedang bekerja diluar kota dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut dan mempunyai seorang anak dari selingkuhannya, halmana perbuatan Termohon tersebut sangat bertentangan dengan norma agama yang berakibat Pemohon merasa dikhianati dan merasa kecewa dengan perbuatan Termohon tersebut yang berakibat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi hancur dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang tidak memiliki harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon serta sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Al-Qur'an Surah. Ar-Rum: 21, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa meskipun talak dihalalkan dalam Agama namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan Talak lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil nash Al-Quran dan qaedah fiqhiyah tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha, sesuai petitum kedua;

Memperhatikan, Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Rahim, A.Md bin La Amba) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PARh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu La Sahari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua majelis,

Muhammad Arif, S.Hi.

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

H. A n w a r, L c

La Sahari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Termohon : Rp. 525.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)